

Surat
Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
Jalan Jagir Sidoreumo V, Surabaya.

Nomor : 421.207.1/120/140.04/86.
Lampiran : 1 (satu) daftar.

SALINAN dari surat putugan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMBAKA : Surat Sdr Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Drh Tk I Jawa Timur Kabupaten Dati II Bojonegoro tgl. 10 Maret 1986 No. 421.1/692/140.39.04/86 tentang hal awal nomorisasi Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Kecil dan Sekolah Dasar Pamong.

MENYIMPANG 1. Bahwa pada dasarnya ini di Kabupaten Dati II Bojonegoro terdapat penambahan an Sekolah Dasar Negeri yang berdiri berdasarkan proyek Impres Sekolah Dasar Negeri Impres No. 6/84 dan dengan adanya Sekolah Dasar Kecil dan Sekolah Dasar Pamong.
2. Bahwa berhubung dengan itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan secara keseluruhan tugas dinas dibidang administratif (Inventarisasi, pengawasan dan pembinaan terhadap gedung/lembaga-lembaga Sekolah Dasar Negeri), maka dipandang perlu Dinas menetapkan nama dan nomor kolombagaan Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro.

MENGINGAT: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 ;
3. Instruksi Presiden No. 6/84 ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur No. 6 Tahun 1979 ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 29 Desember 1952 Nomor : BH. 31/1619 ;
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Oktober 1985 No. 287 Tahun 1985 .

M E M U T U S K A N

MEMUTUSKAN,
Keputusan Kepala Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur tentang penetapan nama dan nomor kolombagaan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Daerah Tk. II Bojonegoro sebagai daftar terlampir.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.
Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibatalkan sebagaimana mestinya apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan.

Di tetapkan di : S u r a b a y a .
T a n g g a l : 1 April 1986.

KEPALA DINAS P DAN K DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

ttd,

Sesuai dengan aselinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar
dan Sub Dinas Bantuan

Drh. M. MONTORIO.
NIP. 510 026 607.

DRS. BOEDISANJOTO.
NIP. 010 030 364.

SEKRETARIS : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
Kepala Biro Keuangan di Surabaya.
2. Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur, up. Bidang Pendidikan Dasar di Surabaya.
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro.
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro.
5. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Bojonegoro.
6. Pembantu Cabang Dinas P dan K Kecamatan untuk yang bersangkutan.

KUTIPAN : Kepada Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui

DINAS PENDIDIKAN DAN KEMAJAAN DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
Jl. P. Sidar Nomor : 123 Surabaya

Surat : 10/Sp/3.1/1983.
Lampiran : 1 daftar.

Surat dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Daerah Tingkat I Jawa Timur.

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEMAJAAN DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat I Jawa Timur Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro tgl. 14 September 1983 No : F.2979/A.3/KE/83 tentang hal usul nomorisasi SD Negeri.

1. Bahwa pada dasarnya ini di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro terdapat beberapa Sekolah Dasar Negeri yang berdiri berdasarkan proyek Daerah Sekolah Dasar Negeri Nomor 12/79, Impres 6/80, Impres 4/81, Impres 4/82 serta dengan adanya SD Kecil/SD Pajang.
2. Bahwa berhubung dengan itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan secara keseluruhan tugas Dinas dibidang administratif (inventarisasi, pengawasan dan pembinaan terhadap gedung/lombongan Sekolah Dasar Negeri), maka dipandang perlu dinas meneliti dan menetapkan kembali kolektifitas Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro.

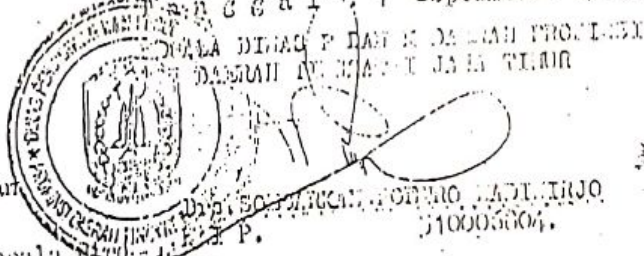
1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 ;
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Desember 1952 No. B.3.31/1619 ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
4. Impres 12/79, Impres 6/80, Impres 5/81 dan Impres 4/82 ;
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tgl. 24 Agustus 1981 No. 168 Th. 1981 tentang lokasi proyek pembangunan SD Kecil di Jawa Timur tahun 1981/1982.

KEPUTUSAN :

1. Menetapkan nama dan nomor beberapa Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan apabila ada perubahan, apabila dalam penetapan ini terdapat kesalahan.

Di tetapkan di : Surabaya.

Tanggal : 1 September 1983.



Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur DKI. I Jawa Timur, Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, Kabupaten di Surabaya.
2. Wakil Dept. P dan K Prop. Jatim Bid. Pend. Dasar (Gontongkali 33) Surabaya.
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro.
4. Kepala Dinas P & K Daerah Prop. Dati I Kab. Dati II Bojonegoro.
5. Kop. Kunt. Dept. P & K Kab. Dati II Bojonegoro.
6. Pembantu Gubernur Dinas P & K Daerah Prop. Dati I Kop. so Kab. Dati II Bojonegoro.
7. Dinas P & K Daerah Prop. Dati I Jatim (Kasubdin Tenaga Teknis dan Non Teknis) di Surabaya.

KOPILAH : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk diketahui.

D A F T A R lampiran surat keputusan Kepala Dinas I dan K Daerah

Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

Ratungul 1 September 1983 Nomor : 10/SK/B.1/83

Nama Sekolah Dasar Negeri Nomor urut SD Negeri Kecamatan Keterangan

1	2	3	4	5
			Bojonegoro	Inp. -
	Campurejo I	22	"	4/82
	Campurejo II	584	"	5/81
	Wanul IV	585	"	-
	Klangon I	40	"	12/79
	Klangon II	586	"	-
	Sumbang I	45	"	6/80
	Sumbang II	587	"	4/82
	Sumbang III	588	"	-
	Mori I	48	"	12/79
	Mori II	589	"	-
	Kalirejo I	47	"	6/80
	Kalirejo II	590	"	-
			Kapau	Inp. -
	Mojodeso I	50	"	12/79
	Mojodeso II	591	"	-
	Bakalan I	70	"	4/82
	Bakalan II	592	"	-
	Dayungan I	74	"	4/82
	Dayungan II	593	"	6/80
	Tilantun	594	"	12/79
	Pluwangan	595	"	6/80
	Samborjokidul	596	"	4/82
	Samonkidul	597	"	4/82
	Daryulan	598	"	4/82
	Jwuput	599	"	4/82
	Bonawot	600	"	4/82
	Ngumpul	601	"	4/82
	Padangpantoyo	602	"	4/82
	Kalianyar	603	"	-
			Dalon	"
	Mulyorejo I	85	"	4/82
	Mulyorejo II	604	"	-
	Dulu I	95	"	4/82
	Dulu II	605	"	-
	Ngadiluhur I	97	"	6/80
	Ngadiluhur II	606	"	4/82
	Kodungbonolo III	607	"	-
	Penganten I	101	"	4/82
	Penganten II	608	"	4/82
	Penganten III	(10)	"	-

1	2	3	4	5
	Pohbogo I	102	D a l e n	Imp. -
	Pohbogo II	610 ✓	"	" 4/82
	K o n o p I	103	"	" -
	K o n o p II	611 ✓	"	" 4/82
	Kamamang	612	"	" 12/79
	Longkong	613	"	" 6/80
	Dalaklo	614	"	" 5/81
	Pilangggado	615	"	" 4/82
	Sobontoro I	90	"	" -
	Sobontoro II	616 ✓	"	" 4/82
	Sokaran	617	"	" 4/82
	Dalongrojo I	121	Dagilwanau	" -
	Dalongrojo II	618 ✓	"	" 6/80
	Wodoro I	104	"	" -
	Wodoro II	619 ✓	"	" 4/82
	A. l a n g u n g	620 ✓	"	" 4/82
	Pamunggalan I	131	"	" -
	Pamunggalan II	621 ✓	"	" 4/82
	Gingchan	622	"	" 4/82
	Dandor IV	623 ✓	D a n d o r	" 4/82
	Swabonaran III	624 ✓	"	" 4/82
	Jatiblimbing III	625 ✓	"	" 6/80
	Growok I	155	"	" 4/82
	Growok II	626 ✓	"	" 4/82
	Ngablak I	158	"	" -
	Ngablak II	627 ✓	"	" 6/80
	Ngawapakdalam IV	628 ✓	"	" 4/82
	Somodikaran I	164	"	" -
	Somodikaran II	629 ✓	"	" 4/82
	Gumunguari I	170	B a u r o n o	" -
	Gumunguari II	630 ✓	"	" 4/82
	Tlogoagung I	182	"	" -
	Tlogoagung II	631 ✓	"	" 12/79
	Sumuragung I	183	"	" -
	Sumuragung II	632 ✓	"	" 4/82
	Kauran III	633 ✓	"	" 4/82

